

### BAB III

#### KORELASI TERHADAP Q.S AL BAQARAH/2: 233 DALAM PENAFSIRAN *MUFASSIR*

Pada bab ini akan disajikan dan dipaparkan data terkait penelitian ini. Penyajian data ini merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.<sup>1</sup> Sebelumnya telah penulis lakukan pengumpulan data. Setelah dilakukan pengumpulan data kemudian akan direduksi untuk memudahkan pada proses penelitian selanjutnya. Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan.<sup>2</sup> Setelah dilakukannya reduksi data maka pada tahap selanjutnya ialah penyajian data. Data-data ini kemudian selanjutnya yang menjadi bahan untuk diulik dan dianalisis dengan menggunakan metode kesalingan. Hal tersebut akan dipaparkan lebih rinci pada bab selanjutnya.

##### **A. *Tarâdhin wa tasyâwurin* dalam Q.S Al Baqarah/2: 233**

Pada penyajian data ini penulis akan memberikan gambaran ayat yang menjadi sentral utama yaitu Q.S Al Baqarah/2: 233. Ayat tersebut yang disorot oleh penulis dan akan dikaji mendalam adalah pada bagian *tarâdhin wa tasyâwurin*. Istilah *tarâdhin wa tasywurin* ini bagian dari pilar pernikahan. Namun, istilah ini digunakan dalam relasi suami istri, karena itu bagian dari pilar penyangga untuk keutuhan rumah tangga. Ini telah dipaparkan sebelumnya pada bagian tinjauan

---

<sup>1</sup>Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi* (Solo: Yoyo Topten Exacta, 2019), 77.

<sup>2</sup>Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 89.

umum. Ayat tersebut kemudian akan dilakukan analisis pada bab selanjutnya dengan menggunakan interpretasi metode *Mubâdalah*. Berikut adalah penggalan ayat beserta dengan penafsiran beberapa mufasir.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>3</sup>

*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut<sup>3</sup>.*

Dalam Tafsir Fathul Qadir dikatakan terkait *tarâdhin* disini adalah pada perihal penyusuan anak. عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا yaitu “dengan kerelaan keduanya” bahwa kerelaan tersebut ketika ingin menyapih penyusuan sebelum dua tahun penuh. Konteksnya menunjukkan bahwa hanya sang ayah sendiri, yang menginginkan untuk menyapih sang anak sebelum dua tahun, maka itu boleh baginya. Tapi kemudian di sini Allah menyatakan harus dengan persetujuan dan permusyawaratan antar kedua orang tua si anak. Maka, kedua ungkapan ini harus disingkronkan.<sup>4</sup>

Pada bagian makna *tasyawurb* bertukar pandangan atau pendapat. Dikatakan “*syurtu al 'asal*” artinya aku mengeluarkan madu. “*syurtu ad- daabbah*” artinya aku memacu binatang tunggangan untuk memaksimalkan larinya. Sehingga

<sup>3</sup> ‘Qur’an Kemenag’.

<sup>4</sup> Muhammad ibn ‘Ali asy-Syaukani et al., *Tafsir Fathul Qadir*, 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 946.

Apabila satu dari kedua orang si anak ingin menyapih si anak, hendaklah minta persetujuan yang lainnya dan musyawarah dengannya sehingga tercapailah kesepakatan antara keduanya mengenai penyapihan itu.<sup>5</sup>

Begitu pula dalam Tafsir Al Qurthubi “dengan kerelaan keduanya”, artinya menyapihnya sebelum dua tahun, dan “maka tidak ada dosa atas keduanya” dalam penyapihan. Dia menjelaskan bahwa penyapihan yang disepakati oleh ayah dan ibu adalah dibenarkan, walaupun tujuannya hanya agar mereka memberi nafkah kurang dari jangka waktu tersebut, tanpa menimbulkan mudharat pada anak.<sup>6</sup>

Qatadah mengatakan, “Pada mulanya penyusuan wajib selama dua tahun dan haram menyapih sebelum jangka waktu tersebut. Kemudian hukum inidiringankan dan penghentian penyusuan boleh dilakukan kurang dari dua tahun, berdasarkan *فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا*. Dalam ayat ini mengandung dalil boleh berijtihad dalam hukum. Berdasarkan kebolehan Allah bagi orangtua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak, sekalipun berdasarkan dugaan mereka saja bukan berdasarkan hakikat atau keyakinan. Setelah mereka musyawarahkan maka harus menimbulkan rasa kerelaan pada keduanya.<sup>7</sup>

Sebelum memasuki bagian analisis terkait ayat *tarâdhin wa tasyâwurîn* yang berkorelasi menggunakan metode *Mubâdalah* maka akan dipaparkan ayat-ayat yang berkorelasi tersebut. Menurut macam-macam *munasabah* (korelasi) yang telah diringkaskan oleh para peneliti dalam buku Diskursus *Munasabah* Al Qur’an. Maka, penulis akan membatasi dan memfokuskan pada bagian *munasabah* antar

---

<sup>5</sup>asy-Syaukani et al., 946.

<sup>6</sup>Syaikh Imam al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 365–66.

<sup>7</sup>al Qurthubi, 366.

satu ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya.<sup>8</sup>

## B. Munasabah Ayat Sebelum dan Sesudah Q.S Al Baqarah/2: 233

*Pertama*, korelasi dengan ayat sebelumnya adalah Q.S Al Baqarah/2: 232.

Akan tetapi dilihat dalam Tafsir Al Munir, Prof. Dr. Wahbah az- Zuhaili mengelompokkan bahwa ayat 231-232 menjadi satu pembahasan terkait masalah *iddah*.<sup>9</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا  
 وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْتَانِ اللَّهِ هُزُوءًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ لِيَتَّعْتُدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
 مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْكُمْ أَنْكُمْ مِنْبِاللَّهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَ مَا زَكَاةً وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [231]. Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak*

<sup>8</sup>Said, *Diskursus munasabah al-Qur’an*, xxiii.

<sup>9</sup>Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, 1:557.

*mengetahui.[232]”*.<sup>10</sup>

Pada ayat 231 Wahbah Zuhaili menjelaskan apabila kamu menalak istrimu dan masa *iddahnya* hampir habis, kamu harus memilih salah satu dari dua: merujuknya baik-baik (tidak menyusahkannya) atau melepaskannya baik-baik (tidak menyengsarakannya). *Buluughul ajal* disini diartikan "masa *iddahnya* hampir habis" karena apabila *iddah* sudah habis maka istri tidak boleh dirujuk lagi. Ada juga larangan jangan merujuknya dengan maksud menyengsarakan istri, yaitu menahan dan memperpanjang masa *iddahnya*.<sup>11</sup>

Selanjutnya untuk tidak menyepelekan pelaksanaan perintah- perintah Allah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jika menyepelekan dan mengabaikan maka sama saja mencemooh Allah SWT. Ingatlah hukum dan hikmah yaitu Al Quran dan Sunnah yang diturunkan itu sebagai perantara untuk terciptanya kebahagiaan dan ketentraman hidup serta untuk memberikan manfaat. Dan dilandasi dengan takwa, tidak menyepelekan istri serta ikatan pernikahan yang agung.<sup>12</sup>

Kemudian ada beberapa pendapat ulama tafsir terhadap ayat 232 ini. Pada Tafsir Jalalain menjelaskan ayat ini tentang masalah *iddah* istri yang telah diceraikan bahwa “maka janganlah kamu halangi mereka itu” ditujukan kepada para wali wanita untuk tidak melarang wanita untuk menikah lagi ataupun rujuk dengan suaminya. *Asbabun nuzul* ayat ini adalah ketika saudara perempuan dari Ma'qil bin Yasar diceraikan oleh suaminya, lalu suaminya itu hendak rujuk

---

<sup>10</sup> ‘Qur’an Kemenag’, accessed 8 August 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=232&to=286>.

<sup>11</sup>Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, 1:560.

<sup>12</sup>Zuhaili, 1:561.

kepadanya, tetapi dilarang oleh Ma'qil bin Yasar. Seperti yang diriwayatkan oleh Hakim “terdapat kerelaan” artinya kerelaan suami istri, “diantara mereka secara baik-baik” artinya menurut syara’. “Demikian itu” yaitu larangan menghalangi itu “dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari yang akhir”. Karena hanya mereka saja yang mengerti nasihat ini. Sebab, jika dilakukan larangan akan dikhawatirkan mereka yang bekas suami istri tersebut akan melakukan perzinahan, karena mereka telah ada ketertarikan diantara keduanya dan sudah saling mengenal.<sup>13</sup>

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Maqatil dalam Tafsir Fathul Qadir bahwa “apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf” adalah dengan mahar, niat, dan nikah ulang.<sup>14</sup>

*Kedua*, keterkaitan dengan ayat lainnya pada satu surah yang sama namun tidak berurutan secara urutan mushaf utsmani. Ayat ini berkaitan pada perihal hukum pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik. Karena ayat ini merupakan awal pembahasan bab nikah dalam Al Qur'an, yaitu Q.S Al Baqarah/2: 221.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعَجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ  
 يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik*

<sup>13</sup>Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al Mahalli and Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar as Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 1 (Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), 125.

<sup>14</sup>asy-Syaukani et al., *Tafsir Fathul Qadir*, 2008, 937.

(dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>15</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan dalam tafsirnya bahwa dilarang hukumnya menikahi wanita-wanita musyrik, lebih baik menikahi budak perempuan yang beriman atau ahli kitab. Begitu pun sebaliknya dilarang menikahi laki-laki musyrik selama ia masih dalam kesyirikan. Karena yang diutamakan adalah agamanya, dibandingkan dengan hal-hal duniawinya dalam hal harta kekayaan ataupun ketampanan kecantikan bahkan keturunan orang terpandang.<sup>16</sup>

Ketiga, korelasi dengan ayat sesudahnya, yaitu *Q.S Al Baqarah/2: 234*. Ayat ini masih membahas permasalahan *iddah*, setelah *iddah* talak dan terkait penyusunan pada ayat-ayat sebelumnya, maka ini adalah *iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>17</sup>

Sebagian pakar *nahwu* dari ulama Kufah mengatakan, bahwa *khobar* dari

<sup>15</sup> ‘Qur’an Kemenag’, accessed 30 July 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=221&to=286>.

<sup>16</sup> Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, 1:511–12.

<sup>17</sup> ‘Qur’an Kemenag’, accessed 31 July 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=224&to=286>.

kalimat ‘*Alladziina*’ (orang-orang yang) adalah *matruk* (dilewatkan). Tujuannya adalah untuk memberitahukan agar para istri menanggungkan diri. Hikmah ditetapkannya *iddah* wafat ini adalah karena janin laki-laki biasanya akan mulai bergerak pada usia kehamilan tiga bulan, dan janin perempuan pada usia kehamilan empat bulan, karena ada kemungkina pergerakan janin itu lambat maka ditambahkan sepuluh hari tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya itu jika mengandung maka masa *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan kandungannya.<sup>19</sup>

Kemudian ada masalah khilafiyah terkait masalah *iddah* wafat tidak harus dirumah suaminya seperti halnya *iddah* talak. Ibnu Abbas mengatakan sebab Allah hanya berfirman ‘Menanggungkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari’. Dia tidak berfirman, ‘*Beriddah* di rumah-rumah mereka.’ Artinya silakan dia *beriddah* di mana saja.<sup>20</sup>

*Ketiga*, ini masih lanjutan dari ayat diatas yaitu Al Baqarah/2: 235 yang masuk dalam satu tema pembahasan tentang masalah masa *iddah*. Ayat ini menjadi pertimbangan karena masih termasuk dalam satu ‘ain atau ruku’, karena pembagian yang biasanya didasarkan pada tema atau penggalan tema tertentu. Ayat ini terletak pada *ruku*’ nomor 35. <sup>21</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

<sup>18</sup>Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani et al., *Tafsir Fathul Qadir*, 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 2.

<sup>19</sup>asy-Syaukani et al., 6.

<sup>20</sup>al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, 378.

<sup>21</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al- Qur'an* (Jakarta Timur: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 27–31.

سَتَذَكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ  
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ  
حَلِيمٌ

Artinya:

*“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*<sup>22</sup>

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya bahwa, boleh melakukan khitbah terhadap wanita yang masih dalam masa *iddah* wafat secara tersirat. Juga sahnya melakukan akad pernikahan setelah habis masa *iddah*nya. Berlaku pula terhadap wanita yang dalam masa *iddah* talak *ba'in*. bahkan hal ini telah menimbulkan kepercayaan dan harapan untuk nantinya bahwa wanita tersebut aka nada yang menafkahnya setelah selesai masa *iddah* tersebut. Adapun maksud dalam lamaran tersebut dilakukan dengan perkataan baik (*qaulan ma'ruufan*).<sup>23</sup>

Jika lamaran secara implisit atau tersirat ini dilakukan terhadap wanita yang dalam masa *iddah* talak *raj'iy* maka itu adalah haram. Karena wanita tersebut masih dalam ikatan dengan suaminya, dan juga akan kemungkinan untuk rujuk dengan suaminya. Kemudian diharamkan melakukan lamaran secara eksplisit atau jelas terhadap wanita dalam masa *iddah* wafat ataupun talak *ba'in*, seperti dengan jelas menyebutkan perihal menginginkan pernikahan yang mengarah pada urusan jima

<sup>22</sup> 'Qur'an Kemenag'

<sup>23</sup>Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, 1:583.

atau mengadakan janji pernikahan.<sup>24</sup>

Adapun keterkaitan ayat dengan ayat pada suatu surah lainnya ialah berkaitan dengan perihal penyapihan. Ini terdapat pada Q.S At Thalaq/56: 6.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>25</sup>*

Ayat ini dalam Tafsir Al Munir dijelaskan bahwa hendaknya tidak melepaskan istri mereka ketika dalam masa iddah agar tidak ditelantarkan dan menyusahkan mereka sehingga mereka berkecil hati. Jika istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan hamil maka suami tetap memberikan nafkah sampai ia melahirkan. Setelah masa melahirkan tersebut maka bermusyawarahlah mereka atas keputusan bersama terhadap kewajiban kepada anak mereka meskipun telah bercerai. Musyawarahkan perihal penyusuan dan penyapihan atau hendak disusukan kepada ibu susuan lainnya atas keputusan bersama.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Zuhaili, 1:584.

<sup>25</sup> ‘Qur’an Kemenag’.

<sup>26</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, vol. 14 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 659–61.